

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh pada proses penyusunan Laporan Magang II di UPT. PPTP (Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kota Tangerang maka dapat disimpulkan:

- a. Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor UPT. PPTP (Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan) Kota Tangerang sudah menerapkan Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor (SIM PKB) yang sudah terhubung dan terintegrasi dengan sistem informasi pada Kementerian Perhubungan, menggunakan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLU-E) serta tanpa pembayaran retribusi;
- b. Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor UPT. PPTP (Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan) Kota Tangerang menerapkan sistem *drive thru* dan menggunakan alat uji yang sudah terkalibrasi oleh Kementerian Perhubungan, namun alat uji belum Robotik;
- c. Penerapan K3 dan Protokol Kesehatan UPT. PPTP (Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan) Kota Tangerang sudah menerapkan K3 dan protokol kesehatan, seperti penerapan APD, *handsanitizer*, dan tersedianya kotak P3K. Tetapi di dalam gedung uji belum bisa dikategorikan sebagai ruangan kerja yang sehat karena masih banyaknya sisa emisi gas buang yang terdapat di dalam gedung uji dan belum adanya rambu Titik Kumpul Evakuasi di area gedung uji.

V.2 Saran

Guna meningkatkan pelayanan serta kinerja dari UPT. PPTP (Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan) Kota Tangerang, kami menyarankan:

- a. UPT. PPTP (Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan) Kota Tangerang harus meningkatkan pelayanan administrasi yang baik menjadi lebih baik;
- b. Perlu penambahan fasilitas di gedung uji seperti *exhaust fan* atau turbin ventilator agar sisa emisi gas buang kendaraan bermotor dapat keluar dari gedung uji sehingga sirkulasi udara menjadi baik dan lancar, serta pemasangan rambu Titik Kumpul Evakuasi yang bertujuan untuk

penyelamatan dan berguna untuk mempermudah proses evakuasi jika terjadi bencana alam, kebakaran, dan kondisi darurat lainnya.

- c. UPT. PPTP (Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan) Kota Tangerang membutuhkan tambahan penguji dengan kompetensi yang sesuai yaitu Pembantu Penguji dan Penguji Tingkat 2.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 Tentang Persyaratan Ambang Batas Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen – Komponennya.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 150 Tahun 2003 Tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2023 Tentang Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.

Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.1954/AJ.502/DRJD/2019 Tahun 2019 Tentang Kalibrasi Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.404/DRJD/2017 Tahun 2017 Tentang Bukti Lulus Uji Berkala.